

**“PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA
PENGEDARAN RUPIAH PALSU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN
JMR)”**

SKRIPSI



Oleh :

KHOIRUMAN AZAM
NIM (2017010022)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2021

**“PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA
PENGEDARAN RUPIAH PALSU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN
JMR)”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

KHOIRUMAN AZAM
NIM (2017010022)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2021

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA
PENGEDARAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN JMR)

NAMA : KHOIRUMAN AZAM

NIM : 2017010022

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada Tim penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn
NIPY : 107102020120030

Gresik, 09 Agustus 2021

Pembimbing II



Prihatin Effendi, S.H., M.M.
NIPY:107102020140082



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No : 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019/Tanggal 02 Juli 2019

Arif Rahman Hakim 2B Gresik Telp. (031) 3981918 | <https://fhunigres.ac.id> | E-mail : fh.unigres@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : KHOIRUMAN AZAM
2. N. I. M : 2017010022
3. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
4. Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Nomor 764/PID.B/2019/PN KMR Tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu
5. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
6. Dosen Pembimbing II : Prihatin Effendi SH., MH.
7. Konsultasi :

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	14 November 2020	Judul		
2	28 November 2020	Latar belakang		
3	07 Desember 2020	Rumusan masalah		
4	23 Januari 2021	Kajian Pustaka		
5	18 Februari 2021	Pembahasan bab I		
6	25 Maret 2021	Pembahasan bab II		
7	30 April 2021	Pembahasan bab III		
8	15 Mei 2021	Pembahasan bab IV		
9	01 Juni 2021	Penyempurnaan penulisan		

8. Bimbingan telah selesai pada : 31 Juli 2021
9. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada :
10. Hari/Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn
NIPY : 107102020120030

Dosen Pembimbing II

Prihatin Effendi, S.H., M.H
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY : 107102020120030

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA
PENGEDARAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN JMR)

NAMA : KHOIRUMAN AZAM

NIM : 2017010022

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji

Pada Tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:


1. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040
2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn
NIPY: 107102020120030
3. Prihatin Effendi, S.H., M.M.
NIPY: 107102020140082

1.

2.

3.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn
NIPY: 107102020120030

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiruman Azam
NIM : 2017010022
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jejang : Strata 1 (S-1)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH
PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN JMR)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 09 Agustus 2021
Yang menyatakan


Khoiruman Azam

SEPUJUH RIBURUPIAH
10000
TEL. METERAI TEMPEL
C 097AJX951879154

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiruman Azam
NIM : 2017010022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi yang berjudul:

PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN JMR)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hakbebas hak royalti tersebut Fakultas Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 09 Agustus 2021

Yang menyetujui


Khoiruman Azam

SEPLUAS HIBU RUPIAH
1000
METERAI TEMPEL
7715AAJX951879151

HALAMAN MOTTO

*Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.
Jadilah baik, tapi tidak lemah.
Jadilah berani, tapi tidak menakuti.
Jadilah rendah hati, tapi tidak rendah.
Tetap bangga, tapi tidak sombong.*

“Musuh yang Paling Berbahaya di atas Dunia Ini Adalah Penakut dan Bimbang.

Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang Teguh”

-Andrew Jackson-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi dengan judul “Putusan Pidana Penjara Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/Pn Jmr)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik

Selain atas upaya penulis, skripsi ini dapat selesai atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini :


1. Bapak Prof. Dr. H. Sukiyat, S.H., M.Si, selaku rektor Universitas Gresik
2. Bapak Prof. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik
3. Bapak Mashudi, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Ibu Zakiya Noer, S.H., M.Kn, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Gresik
5. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Gresik

6. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn dan Abdul Basid, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Gresik
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
8. Kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Gresik, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
10. Terimakasih untuk teman-teman penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam proses penulisan skripsi.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan baik yang setimpal. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha keras dalam batas kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, namun upaya mendekati kesempurnaan penelitian berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Gresik, 20 Mei 2021



Khoiruman Azam
NIM. 2017010022


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Putusan Pidana Penjara Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/Pn Jmr)” yang tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai sumbang pemikiran untuk memecahkan suatu masalah yang terkait dengan pengedaran rupiah palsu. Penulisan skripsi ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan agar memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Karena itu, sudah sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan skripsi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Gresik 20 Mei 2021



Khoiruman Azam
NIM. 2017010022

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Putusan Pidana Penjara Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Studi kasus Putusan Nomor 764/pid.b/2020/pn jmr penelitian ini menggunakan Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan Normatif Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data menggunakan pola pikir deduktif, data ditarik kesimpulan dengan generalis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim Kurang Sesuai dengan Undang-Undang yang sudah Ditetapkan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rupiah Palsu bahwa Berdasarkan pada kronologi kasus, pelaku sudah memenuhi unsur/tindak pidana pada pasal 36 ayat 3, sedangkan perkara Nomor 764/Pid.b/2019/Pn Jmr hakim memutuskan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 36 ayat 3 hanya menjatuhkan sanksi penjara tanpa disertakan dan denda sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 36 ayat 3 yaitu menjatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Yang mana diketahui bahwasanya pengedaran uang palsu ini sangat meresahkan dan juga merugikan masyarakat. Selain itu juga Dari penjatuhan sanksi berat dan ringannya pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang telah ditimbulkan dari perbuatan pengedaran uang palsu tersebut, dan apabila terdakwa melakukannya dengan sengaja untuk menipu orang-orang yang disekitarnya maka ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan. Tetapi jika pelaku tidak tau bahwa uang itu palsu untuk dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka hukumannya dapat diperingankan, sedangkan yang terdakwa lakukan memang sudah mempunyai niat untuk membelanjakan uang palsu tersebut kepada pedagang agar dapat kembalian dari

pedagang dengan uang yang asli, maka hal tersebut terdakwa perlu dijatuhi hukuman berat yang sesuai dengan undang-undang agar mempunyai efek jera tidak melakukannya lagi.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Pengedaran Rupiah Palsu*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN**Error! Bookmark not defined.**

1.1. Latar Belakang.....**Error! Bookmark not defined.**

1.2. Rumusan Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**

1.3. Tujuan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.4. Manfaat Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.5. Kajian Pustaka**Error! Bookmark not defined.**

1.6. Metode Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.7. Sistematika Penulisan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II Deskripsi Putusan nomor 764/pid.b/2019/PN JMR

2.1 Kasus Posisi.....21

2.2 Pertimbangan Hukum.....34

2.3 Analisis Kasus.....39

BAB III Pembahasan

3.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan nomor
764/pid.b/2019/pnjmr..... 43

3.2 Analisis Penjatuhan Pidana dalam Putusan nomor 764/pid.b/2019/ pn jmr.....	47
BAB IV Penutup	
4.1 kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

